



PENETAPAN
Nomor 428/Pdt P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Dyah Paramita Widhikirana, S.I.P.;**
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 11 April 1973;
Agama : Katholik;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Status Kawin : Kawin;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;
Alamat : Perumahan Graha Citra 2C Tegalrejo RT001, RW009,
Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten
Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta;

Berdasarkan Surat Izin Beracara Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor:
131/BHK/V/2024/ PN.Smn, tanggal 21 Mei 2024, bertindak sebagai Kuasa
Insidentil mewakili saudara kandung yang bernama:

1. Nama : Dyah Paramita Kartikaningtyas;
Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta / 24 Oktober 1965;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen;
Alamat : Perum Garden Ville Blok 11 No. RT. 002, RW.
010, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Cikarang
Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
2. Nama : Arya Aditya Wardhana;
Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta / 18 Juni 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen;
Alamat : Jalan Naga Raya, No. 12 RT. 005, RW. 003,
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit,
Kabupaten Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Dyah Paramita Candravardani;
Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta / 31 Juli 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen;
Alamat : Jalan G. Obos XII No. 35 C RT. 006, RW. 006,
Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya,
Kota Palangkaraya, Sleman, Provinsi D.I.
Yogyakarta;
Pekerjaan : Guru;
4. Nama : Arya Handaru Vardhana;
Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta / 19 Februari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Agama : Kristen;
Alamat : Jalan Pakuningratan, No. 67 RT. 003, RW. 001,
Kelurahan Cokrodingaratan, Kecamatan Jetis,
Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta;
Pekerjaan : Seniman

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;
Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan
tertanggal 31 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sleman pada tanggal tertanggal 31 Mei 2024 di bawah register perkara
Nomor 428/Pdt.P/2024/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa alm. HARI SUKARTO. DR meninggal dunia pada tanggal 22 April 1997 di Sleman karena sakit, sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, tertanggal 21 September 2023 yang ditanda tangani oleh Para Pemohon, dua orang saksi dan diketahui oleh Ketua RT. 01, Ketua RW.09, KA.UR. Pangripta Kelurahan Sariharjo tertanggal 21 September 2023;
2. Bahwa Para Pemohon merupakan anak kandung dari alm. HARI SUKARTO. DR, selain Para Pemohon, tidak ada lagi ahli waris lain;



3. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Para Pemohon dan keluarga besar para Pemohon tentang kematian alm. HARI SUKARTO. DR harus didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, kematian alm. HARI SUKARTO. DR tidak pernah/belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
4. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari terkait kematian alm. HARI SUKARTO. DR serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon, maka perlu diajukan permohonan penetapan pencatatan dan kemudian penerbitan Akta Kematian alm. HARI SUKARTO. DR;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga permohonan Para Pemohon ini beralaskan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq, Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan alm. HARI SUKARTO. DR telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 1997 di Sleman karena sakit, sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, tertanggal 21 September 2023 yang ditanda tangani oleh Para Pemohon, dua orang saksi dan diketahui oleh Ketua RT. 01, Ketua RW.09, KA.UR. Pangripta Kelurahan Sariharjo tertanggal 21 September 2023;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu;



4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan setuju untuk bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3471025104730001, atas nama Dyah Paramita Widhikirana, S.I.P., diterbitkan tanggal 03-06-2012 (**Bukti P.1**);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 340412180516003, atas nama kepala keluarga Tri Agus Susanto, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 10-07-2023 (**Bukti P.2**);
3. Fotokopi Akte Kelahiran No. 91/I/1973, atas nama Dyah Paramita Widhikirana, diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta tanggal 17 April 1973 (**Bukti P.3**);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/14/IX/2001, pernikahan antara Tri Agus Susanto dengan Dyah Paramita Widhikirana, diterbitkan KUA Kecamatan Jetis tanggal 22 September 2001 (**Bukti P.4**);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3216196410650002, atas nama Dyah Paramita Kartikaningtyas, diterbitkan tanggal 01-10-2015 (**Bukti P.5**);
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216112604190010, atas nama kepala keluarga Dyah Paramita Kartikaningtyas, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 08-01-2024 (**Bukti P.6**);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 317507180668006, atas nama Arya Aditya Wardhana, diterbitkan tanggal 30-12-2011 (**Bukti P.7**);
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3175071901092781, atas nama kepala keluarga Arya Aditya Wardhana, dikeluarkan Dukcapil Jakarta Timur tanggal 31-07-2023 (**Bukti P.8**);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 317507180668006, atas nama Dyah Paramita Candravardani, diterbitkan tanggal 05-05-2012 (**Bukti P.9**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6271030111110002, atas nama kepala keluarga Lighthartson Gampang, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 15-01-2024 (**Bukti P.10**);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3471021902760001, atas nama Arya Handaru Vardhana, diterbitkan tanggal 02-06-2012 (**Bukti P.11**);
12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3471022706110004, atas nama kepala keluarga Arya Handaru Vardhana, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 02-05-2024 (**Bukti P.12**);
13. Fotokopi Petikan dari buku pendaftaran nikah No. 2/1965, pernikahan antara Dr. Hari Sukarto dengan Dra. Siti Sundari, diterbitkan Pegawai Pentjatat Nikah Kota Salatiga tanggal 1-1-1965 (**Bukti P.13**);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-05072011-0006, atas nama Dra. Siti Sundari HS, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Yogyakarta tanggal 30 Juni 2011 (**Bukti P.14**);
15. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Hari Sukarto, Dr, tanggal 21 September 2023 (**Bukti P.15**);
16. Fotokopi Surat Keterangan No: 474/155/S/X/2023, tertanggal 05 Oktober 2023 (**Bukti P.16**);
17. Fotokopi Silsilah Keluarga Hari Sukarto, Dr (**Bukti P.17**);
18. Fotokopi Surat Pernyataan Kronologi tertanggal 1 Mei 2024 (**Bukti P.18**);
19. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 01 Mei 2024 (**Bukti P.19**);
20. Print out foto nisan atas nama Dr. Hari Sukarto (**Bukti P.20**);
21. Fotokopi Surat Nomor: 400.12.3/2664, tanggal 21 September 2023, Hal: Pengantar Sidang Penetapan kematian a.n. Hari Sukarto (**Bukti P.21**);

Bukti surat P.1 sampai dengan P.21 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Wahyu Rahmanto, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan kematian Ayah Para Pemohon yang bernama Dr. Hari Sukarto karena hingga sekarang almarhum Dr. Hari Sukarto belum mempunyai akta kematian;
 - Bahwa Almarhum Dr. Hari Sukarto menikah dengan almarhumah Dra. Siti Sundari dan sudah meninggal dunia. Dari pernikahannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Dr. Hari Sukarto mempunyai lima orang anak Para Pemohon tersebut;

- Bahwa Almarhum Dr. Hari Sukarto meninggal dunia pada tanggal 22 April 1997 di Sleman karena sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Iskak Puja Esa**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan kematian Ayah Para Pemohon yang bernama Dr. Hari Sukarto karena hingga sekarang almarhum Dr. Hari Sukarto belum mempunyai akta kematian;
- Bahwa Almarhum Dr. Hari Sukarto menikah dengan almarhumah Dra. Siti Sundari dan sudah meninggal dunia. Dari pernikahannya tersebut Almarhum Dr. Hari Sukarto mempunyai lima orang anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Almarhum Dr. Hari Sukarto meninggal dunia pada tanggal 22 April 1997 di Sleman karena sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.21 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Saksi **Wahyu Rahmanto**, dan Saksi **Iskak Puja Esa**;



Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Dyah Paramita Widhikirana, S.I.P., dimana berdasarkan bukti tersebut Pemohon berada di Sleman sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Hari Sukarto. Dr, dan keterangan dua orang saksi yaitu Saksi **Wahyu Rahmanto**, dan Saksi **Iskak Puja Esa** yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan kematian Ayah Pemohon yang bernama Dr. Hari Sukarto karena hingga sekarang almarhum Dr. Hari Sukarto belum mempunyai akta kematian, Almarhum Dr. Hari Sukarto menikah dengan almarhumah Dra. Siti Sundari dan mempunyai lima orang anak yaitu anak pertama Dyah Paramita Kartikaningtyas yang saat ini tinggal di Jawa Barat, anak kedua Arya Aditya Wardhana tinggal di Jakarta, anak ketiga Dyah Paramita Candravardani tinggal di Palangkaraya, anak keempat Dyah Paramita Widhikirana, S.I.P. tinggal di Sleman, dan anak kelima Arya Handaru Vardhana tinggal di Kota Yogyakarta, Almarhum Hari Sukarto. Dr, meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 April 1997 di Sleman, dan Almarhumah Dra. Siti Sundari meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2011, Pemohon mengurus akta kematian almarhum Hari Sukarto. Dr, untuk kepentingan administrasi kependudukan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah anak dari **Hari Sukarto. Dr**;

Menimbang, bahwa kematian Almarhum **Hari Sukarto. Dr** belum dilaporkan oleh pihak keluarganya atau oleh Ketua Rukun Tetangga tempat tinggalnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan pelaporannya sudah melewati waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga kematiannya belum bisa dicatat dan didaftar oleh



pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan belum dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut tidak ada maksud yang tidak baik atau tidak benar terkait dengan permohonan Para Pemohon yang diwakili oleh Pemohon sebagai anak untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Kematian almarhum **Hari Sukarto. Dr.**, dan tidak ada pihak yang dirugikan sehubungan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (2), berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa pencatatan kependudukan dalam register kependudukan dan penerbitan kutipan akta kependudukan merupakan salah satu urusan administrasi kependudukan yang merupakan hak seluruh Warga Negara Indonesia dan/atau penduduk Indonesia seperti Pemohon dan keluarganya, termasuk dalam hal ini pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian yang harus dilakukan oleh Pejabat Instansi Pelaksana terhadap siapa pun warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Pemohon dapat membuktikan bahwa ayah Pemohon yang bernama **Hari Sukarto. Dr.**, telah meninggal dunia di Sleman, pada tanggal 22 April 1997, Pejabat Pencatatan Sipil tidak melakukan pencatatan kematian ayah Pemohon dalam Register Akta Kematian dan tidak menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **Hari Sukarto. Dr.**, karena kematian ayah Pemohon dilaporkan setelah sekian lama terjadi sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa agar dapat dilakukan pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon, maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya untuk memperoleh penetapan Pengadilan agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ayah Pemohon tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum permohonan Pemohon yang diuraikan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa alm. Hari Sukarto. Dr telah meninggal dunia di Sleman, pada tanggal 22 April 1997 karena sakit sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 21 September 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh Aziz Muslim, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 428/Pdt.P/2024/PN Smn, tanggal 31 Mei 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Aang Prabowo, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aang Prabowo, S.H.

Aziz Muslim, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)